

**KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN KONSOLIDASI FISKAL ATAS
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KOPERASI WANITA
(KOPWAN) PATRA PERTAMINA REFINERY UNIT III
PLAJU PALEMBANG**

SKRIPSI



Nama : Dinda Putri Dwi Pratiwi

NIM : 222017268

**UNIVERSITAS MUHAMMADIAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2022

**KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN KONSOLIDASI FISKAL ATAS
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KOPERASI WANITA
(KOPWAN) PATRA PERTAMINA REFINERY UNIT III
PLAJU PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Dinda Putri Dwi Pratiwi

NIM : 222017268

**UNIVERSITAS MUHAMMADIAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Putri Dwi Pratiwi
NIM : 222017268
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Kebijakan Perpajakan dan Konsolidasi Fiskal Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata I baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Maret 2022
Yang Menyatakan,



Dinda Putri Dwi Pratiwi
NIM: 222017268

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Kebijakan Perpajakan dan Konsolidasi Fiskal Atas Pajak
Penghasilan Badan Pada Koperasi Wanita (Kopwan) Patra
Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang
Nama : Dinda Putri Dwi Pratiwi
NIM : 222017268
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Betri, S.E, Ak., M.Si., C.A.
NIDN/NBM: 0216106902/944806

Kurnia Krisna Hari, S.E., M.Si.
NIDN: 0214049002/1292727

Mengetahui,
Dekan

U. H. Ketua, Program Studi Akuntansi



Dr. Betri, S.E, Ak., M.Si., C.A.
NIDN/NBM: 0216106902/944806

HALAMAN *MOTTO* DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Ilmu adalah senjatakmu, sabar adalah Pakaianmu,
dan salat adalah pelipur laraku.*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah kepada SWT
kupersembahkan teruntuk orang-orang yang kusayangi.

- ❖ Kedua orang tuaku Ayah dan Ibuku yang telah memberikan segalanya untuk membahagiakanku sampai kini dan membimbingku sampai menyelesaikan pendidikan S-1 tak pernah cukup membalas cinta ibu dan ayah kepadaku.
- ❖ Untuk saudara kakakku dan ayukku tersayang.

PRAKATA



Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji syukur tiada hentinya penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang maha pemberi petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kebijakan Perpajakan dan Konsolidasi Fiskal Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang”**. Allahumma Shalli ‘Ala Muhammad, penulis curahkan kehadiran junjungan umat, pemberi syafaat, penuntun jalan kebajikan, penerang dimuka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasulullah SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau higgs akhir zaman, Aamiin.

Penulis merasa sangat berhutang budi pada semua pihak atas kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga sewajarnya bila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan bantuan, baik secara materiil maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tuaku, Ayahanda dan Ibunda tercinta yang merupakan motivator dalam hidupku dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang hingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya, penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Yudha Mahrom, DS, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E, Ak., M.Si., C.A., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu sampai selesai Skripsi ini.
4. Ibu Kurnia Krisna Hari, S.E., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu sampai selesai Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mengajarkan ilmu dan memberikan nasihat-nasihat yang membuat penulis termotivasi untuk semangat belajar serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang membantu kelancaran dalam mengurus administrasi.
6. Pimpinan dan seluruh karyawan Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu memberikan saran pada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis memohon ridho dan magfirah-Nya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT. Semoga karya ini dapat bermanfaat kepada para pembaca, Aamiin.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN <i>MOTTO</i> DAN PERSEMBAHAN | v |
| PRAKATA | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| <i>ABSTRACT</i> | xiv |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 13 |
| D. Manfaat Penelitian | 13 |
| | |
| BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN | |
| A. Landasan Teori | 14 |
| B. Penelitian Sebelumnya | 39 |
| | |
| BAB III. METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 44 |
| B. Lokasi Penelitian | 45 |
| C. Operasionalisasi Variabel | 46 |
| D. Data yang Diperlukan | 46 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 47 |
| F. Teknik Analisis Data | 48 |

| | Halaman |
|--|-----------|
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 50 |
| B. Pembahasan | 63 |
| BAB V. SIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Simpulan | 76 |
| B. Saran | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
| LAMPIRAN | 81 |
| RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel I.1 Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang Sisa Hasil Usaha Tahun 2020 | 11 |
| Tabel I.2 Rekonsiliasi Fiskal Laporan Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang Tahun 2020 | 12 |
| Tabel II.1. Penelitian Sebelumnya | 41 |
| Tabel III.1 Operasional Variabel | 46 |
| Tabel IV.1 Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang Tahun 2020 | 62 |
| Tabel IV.2 Konsolidasi Fiskal Pendapatan Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang Tahun 2020 | 64 |
| Tabel IV.3 Konsolidasi Fiskal Beban Pokok Usaha Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang Tahun 2020 | 65 |
| Tabel IV.4 Konsolidasi Fiskal Beban Operasional Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang Tahun 2020 | 66 |
| Tabel IV.5 Konsolidasi Fiskal Pendapatan dan Beban Lain Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang Tahun 2020 | 67 |
| Tabel IV.6 Konsolidasi Fiskal Laporan Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang Tahun 2020 | 68 |
| Tabel IV.7 Konsolidasi Fiskal Laporan Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang Tahun 2020 | 71 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---------------------------------------|---------|
| Gambar IV.1 Struktur Organisasi | 53 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit
III Plaju Palembang Sisa Hasil Usaha Tahun 2020
- Lampiran 2. Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Unit Refinery
III Plaju Palembang Neraca Tahun 2016 – 2020
- Lampiran 3. Foto di Lokasi Penelitian

ABSTRAK

Dinda Putri Dwi Pratiwi/222017268/2022/Kebijakan Perpajakan dan Konsolidasi Fiskal Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang/Akuntansi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kebijakan Perpajakan dan Konsolidasi Fiskal Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang? Tujuannya untuk mengetahui kebijakan perpajakan dan konsolidasi fiskal atas pajak penghasilan badan pada Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian komparatif, karena bersifat membandingkan antara laba menurut konsolidasi fiskal dan akuntansi pada Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menganalisis laporan keuangan yang ada pada Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang Tahun 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa Koperasi Wanita (Kopwan) Petra Pertamina Unit III Plaju Palembang belum melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan komersial Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang terdapat koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi positif dan koreksi fiskal negatif terdapat beberapa akun biaya yang menurut Standar Akuntansi Keuangan diakui, namun menurut Akuntansi Perpajakan tidak boleh diakui sebagai biaya.

Kata kunci: penghasilan badan, koperasi.

ABSTRACT

Dinda Putri Dwi Pratiwi/222017268/2022/Taxation Policy and Fiscal Consolidation on Corporate Income Tax at the Women's Cooperative (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang/Accounting.

The formulation of the problem in this research is how is the Tax Policy and Fiscal Consolidation on Corporate Income Tax at the Women's Cooperative (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang? The aim is to find out the tax policy and fiscal consolidation of corporate income tax at the Women's Cooperative (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang. This research is a comparative study, because it compares profit according to fiscal and accounting consolidation at the Women's Cooperative (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang. Data collection methods in this study were interviews and observation. The data analysis technique used is to analyze the financial statements of the Women's Cooperative (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang in 2020. The results of the analysis show that the Women's Cooperative (Kopwan) Petra Pertamina Unit III Plaju Palembang has not calculated and reported income tax based on current tax regulations. This can be seen from the commercial financial reports of the Patra Pertamina Refinery Unit III Women's Cooperative (Kopwan) Plaju Palembang, there are positive fiscal corrections and negative fiscal corrections. Positive corrections and negative fiscal corrections, there are several expense accounts which according to Financial Accounting Standards are recognized, but according to Tax Accounting they should not be recognized as expenses.

Keywords: *corporate income, cooperatives.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah sistem *self assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011:43). Wajib pajak juga harus melaporkan secara berkala jumlah pajak yang terutang dan dibayarkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting untuk membiayai pengeluaran, baik berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pemerintah juga menjadikan pajak sebagai alat kebijakan moneter. Bagi perusahaan atau bisnis, pajak merupakan beban yang mempengaruhi laba bersih. Baik omset maupun laba bersih perusahaan merupakan salah satu objek pajak yang jumlah pajaknya akan dihitung kemudian disetorkan ke negara. Perubahan peraturan perpajakan mengharuskan wajib pajak baik pribadi maupun badan usaha untuk selalu mengikuti setiap perubahan peraturan perpajakan.

Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut diperoleh Melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perhitungan pajak penghasilan pada akhir tahun bagi wajib pajak badan didasarkan pada laporan keuangan fiskal, laba rugi fiskal disusun

berdasarkan penghasilan komersial yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan melalui konsolidasi. Konsolidasi (penggabungan) yang akan menghasilkan koreksi fiskal. Dalam laporan keuangan suatu perusahaan, biasanya terdapat koreksi fiskal yang terjadi karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut perusahaan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya ada pendapatan dan biaya yang diakui sebagai pendapatan dan biaya oleh perusahaan tetapi tidak diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak ada dua macam penyesuaian fiskal, yaitu penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perhitungan laba menurut akuntansi keuangan atau biasa disebut laporan keuangan komersial. Secara umum, laporan keuangan komersial mengacu sepenuhnya pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Menurut Waluyo (2013:17), sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga, yaitu sistem penilaian resmi, sistem penilaian sendiri, dan sistem pemotongan. Ketiga sistem ini memiliki ciri khas satu sama lain. Sistem penilaian resmi adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (otoritas pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar. *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut jumlah pajak yang terutang oleh

wajib pajak. Menurut Suandy (2015:56), upaya meminimalkan pajak dengan cara menghindari sering disebut dengan *tax planning* atau *tax sheltering*. Secara umum perencanaan pajak mengacu pada proses rekayasa suatu bisnis dan transaksi wajib pajak, sehingga utang pajak dalam jumlah minimal tetapi masih dalam kerangka peraturan perpajakan, tetapi perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai rencana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam suatu lengkap, benar, dan tepat waktu untuk menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak. Tujuan Pengelolaan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar dan upaya efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan. Pada tahap perencanaan pajak, pengumpulan dan penelitian peraturan perpajakan dilakukan, sehingga dapat dipilih jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Secara umum, penekanan pada perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (halal) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (melanggar hukum). Istilah yang sering digunakan adalah penghindaran pajak dan penghindaran pajak (Suandy, 2015:57).

Upaya dalam penghematan pajak khususnya pajak penghasilan bagi orang pribadi dan badan dapat dilakukan dengan perencanaan pajak atas biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi pegawai antara lain melalui pemberian penghasilan kepada pegawai. Hal ini dimaksudkan untuk

dapat meningkatkan kinerja karyawan, efisiensi dan daya saing perusahaan serta tentunya kesejahteraan karyawan itu sendiri.

Setiap perusahaan di dunia bisnis membutuhkan sistem pencatatan yang mencatat semua kegiatan perusahaan secara rapi dan teratur. Pada umumnya sistem pencatatan kegiatan usaha disebut *in militansi*, yaitu sistem informasi yang menghasilkan putaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Dengan demikian, pimpinan perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil berbagai alternatif kebijakan untuk kelangsungan hidup. Biasanya, sistem akuntansi dimulai dengan mencatat dokumen transaksi. Dokumen-dokumen ini dicatat dalam jurnal harian untuk menghasilkan neraca dan laporan laba rugi. Berdasarkan neraca dan laporan laba rugi, pimpinan perusahaan dapat menganalisa dan menentukan sejauh mana kemajuan perusahaan. Berdasarkan PSAK 1 (Revisi 2013), tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa cara perusahaan menyajikan laporan keuangan sangat mempengaruhi keputusan para pemangku kepentingan (IAI, 2009).

Di Indonesia, pajak tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha, dengan kata lain, pajak dan bisnis saling mempengaruhi. Dalam dunia usaha, dunia perpajakan juga mengharuskan beberapa wajib pajak untuk membuat suatu sistem pencatatan suatu kegiatan usaha. Sistem perpajakan pencatatan lebih

dikenal dengan istilah pembukuan. Pencatatan yang tersusun rapi dan teratur dapat menghasilkan informasi perpajakan atas seluruh jumlah objek pajak yang diterima, diperoleh, diserahkan dan dilakukan selama masa pajak tertentu (bulanan/tahunan). Dengan demikian, akuntansi dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya antara lain dengan mempermudah wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan Masa dan Tahun, menyederhanakan penghitungan penghasilan kena pajak (basis pajak untuk PPN) dan menyajikan informasi tentang posisi keuangan dan hasil bisnis untuk dianalisis oleh pembuat kebijakan perusahaan.

Menurut Kiswara (2017:78), aset pajak tangguhan terjadi ketika laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal karena perbedaan temporer. Laba akuntansi yang lebih kecil dari laba kena pajak mengakibatkan perusahaan dapat menunda utang pajak pada periode yang akan datang. Jika pendapatan fiskal tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk dikompensasikan dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan atau jika dimungkinkan untuk merealisasikan manfaat pajak masa depan dengan profitabilitas kurang dari 50 persen, maka aset pajak tangguhan tidak diakui dan perusahaan akan mencatat pajak tangguhan cadangan aset. Di sisi lain, kewajiban pajak tangguhan terjadi ketika laba akuntansi lebih besar dari laba fiskal karena perbedaan temporer

Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan hanya jika kemungkinan besar penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup, sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan (PSAK No. 46, par. 24), atau jika laba fiskal akan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk mengkompensasi saldo rugi pajak yang dapat dikompensasikan.

Perbedaan temporer dapat dikurangkan dihubungkan dengan investasi entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta ventura bersama, maka aset pajak tangguhan harus diakui sesuai dengan cara khusus (PSAK No. 46, par. 45).

Sesuai dengan prinsip ekonomi untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin, maka pelaksanaan perencanaan pajak pada suatu badan usaha sangat diperlukan dalam mengurangi beban pajak yang dapat mengurangi laba bersih yang akan diperoleh. Salah satu bentuk badan usaha yang perlu menerapkan perencanaan pajak adalah koperasi (Suandy, 2015:60).

Semakin tinggi kemanfaatan ekonomi yang jatuh langsung kepada anggota melalui pelayanan koperasi dapat berbanding terbalik dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diciptakan koperasi, artinya SHU akan lebih kecil. Itu sebabnya SHU di dalam mekanisme koperasi bukanlah tujuan. Meskipun demikian, SHU tetap dipandang perlu walaupun dalam arti koperasi tidak sepatutnya bekerja (operasi) dengan cara merugi, meskipun dengan lebih banyak anggota yang menikmati kemanfaatan ekonomi dari pelayanan koperasi.

Pada umumnya koperasi tidak menguasai peraturan dengan baik, sehingga kerap kali terjadi kesalahan. Misalnya dalam laporan keuangan yang disusun oleh pihak koperasi ada berbagai macam kesalahan dalam menghitung sisa hasil usaha yang dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Koperasi juga sering tidak menerapkan pencatatan sesuai dengan berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang mengakibatkan perbedaan-perbedaan perlakuan akuntansi timbulah istilah laba fiskal (penghasilan kena pajak) dan

laba komersial (laba usaha). Laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan undang-undang perpajakan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang, sedangkan laba komersial adalah laba yang tercantum dalam laporan keuangan yang penyajiannya berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, diperlukan koreksi fiskal terhadap laba yang disajikan dalam menghitung pajak yang terhutang (Subekti, 2017:2).

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan dilakukan oleh Dauhan (2015), dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pada tahun 2012 sangat patuh, yaitu mencapai 138,69%, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kepatuhannya mengalami penurunan sebesar 55,39% sehingga menjadi 83,30% itu dinyatakan cukup patuh, dan pada tahun 2014 tingkat kepatuhan mengalami peningkatan sebesar 42,64% sehingga menjadi 125,94%, itu dapat dilihat bahwa kesadaran dan kemauan wajib pajak badan sangat patuh dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga target penerimaannya terealisasi dengan baik.

Penelitian lain sebelumnya dilakukan oleh Kurniawati (2016), dengan judul “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Karya Sahaja”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pihak manajemen/pengurus koperasi dalam menyajikan laporan keuangannya tidak mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Akuntansi Perkoperasian karena hanya

menyajikan Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha (PHU), yang seharusnya terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha (PHU), laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. 2) Dalam penyajian neraca koperasi masih terdapat kekeliruan dalam penulisan nama akun pada penulisan juga tidak sesuai dengan tata urutan dalam standar akuntansi keuangan. 3) Pada penyajian perhitungan hasil usaha juga terdapat kesalahan penafsiran nama akun, ada beberapa akun yang seharusnya ikut mengurangi pendapatan dalam perhitungan hasil usaha akan tetapi tidak dicatat koperasi dalam beban perkoperasian dan dalam perhitungan hasil usaha juga tidak ada pemisahan pendapatan anggota dan non anggota serta beban usaha dan beban perkoperasian.

Penelitian lain sebelumnya dilakukan oleh Thontowie (2010), dengan judul “Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Komersial Dan Laporan Keuangan Fiskal Dalam Rangka Menghitung Pajak Penghasilan Terutang. (Studi Kasus pada CV. Makmur Jaya Mulia di Bandar Lampung)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terjadi karena laporan keuangan komersial dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, sedangkan laporan keuangan fiskal dihitung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Perbedaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu beda tetap dan beda sementara (waktu). Pada CV. Makmur Jaya Mulia yang termasuk dalam beda tetap adalah biaya *entertainment*, biaya hadiah dan kado, biaya PPh pasal 21, biaya *handphone*, biaya pajak lain-lain, biaya operasional lain-lain. Sedangkan yang termasuk beda sementara adalah biaya penyusutan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu memiliki persamaan pada penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu sama-sama menganalisis konsolidasi fiskal atas laporan keuangan. Perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti oleh penulis.

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang adalah termasuk salah satu perusahaan kecil menengah yang terdapat di Kota Palembang yang bergerak di bidang Unit Simpan Pinjam, Unit Toko atau Swalayan, dan Unit Pengadaan Barang dan Jasa. Koperasi ini beranggotakan karyawan Pertamina. Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang, yang bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para karyawan pertamina (anggota).

Koperasi juga sebagai mediator dalam melayani anggota yang mengajukan pinjaman ke bank yang bekerjasama dengan koperasi, sehingga koperasi memperoleh *fee* sebagai pendapatan koperasi yang bisa dijadikan modal dalam usaha koperasi. Modal yang dimiliki walaupun terbatas, koperasi berusaha agar bisa mencapai target yang direncanakan.

Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang merupakan wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk membayarkan pajaknya kepada negara. Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang melakukan pembayaran pajak penghasilan badan yang salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 29. Sebagai koperasi yang taat akan pajak maka, Koperasi Wanita (Kopwan)

Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang menggunakan sistem pemungutan *Self Assessment System*. Dengan menggunakan sistem pemungutan ini Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang bukan tidak mungkin melakukan kesalahan dalam perhitungan perpajakannya. Dalam perhitungan pajak penghasilan terjadi perbedaan, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara biaya yang diakui dalam laporan keuangan dengan biaya yang diakui pajak. Oleh karena itulah, maka perlu dilakukan konsolidasi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan terutang. Salah satu tujuan yang dilakukan adalah koreksi-koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapat laba menurut pajak. Laba pajak dapat dihitung dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran menurut ketentuan perpajakan.

Berikut ini Laporan Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang Tahun 2020.

Tabel I.1
Sisa Hasil Usaha
Koperasi Wanita (Kopwan) Patra
Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang
Tahun 2020

| | | |
|------------------------------|---------------|-----------------------|
| Pendapatan: | | 29.569.208.392 |
| Beban Pokok Usaha: | | 24.943.765.147 |
| Laba Kotor | | 4.625.443.245 |
| Biaya-biaya: | | |
| Kantor/ATK | 143.793.975 | |
| Rapat-rapat/RAT | 71.610.772 | |
| Gaji Pegawai | 1.161.108.989 | |
| Transport Pengurus | 186.123.929 | |
| Telepon | 6.237.542 | |
| Penjualan | 133.721.522 | |
| Astek | 138.536.932 | |
| ITPP | 51.977.384 | |
| Pengadaan | 81.518.920 | |
| Audit | 25.000.000 | |
| Operasional Air Mineral | 23.074.500 | |
| Operasional TIKI | 770.500 | |
| Kupon Anggota Hari Raya | 144.600.000 | |
| Kupon Anggota Akhir Tahun | 217.500.000 | |
| Sumbangan Infrastruktur, Dll | 93.868.354 | |
| Food Court | 28.306.100 | |
| Butik Petra | 4.466.838 | |
| Penyusutan Inventaris | 156.607.685 | |
| Total Biaya | | 2.668.823.942 |
| Laba Bersih Sebelum Pajak | | 1.851.882.528 |
| Pajak yang Diperhitungkan | | 432.101.248 |
| Laba Bersih Setelah Pajak | | 1.419.781.280 |

Sumber: Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju, 2021.

Berikut ini Konsolidasi Fiskal Laporan Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang Tahun 2020 berdasarkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

Tabel I.2
Konsolidasi Fiskal Laporan Sisa Hasil Usaha
Koperasi Wanita (Kopwan) Patra
Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang
Tahun 2020

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| Laba Bersih Sebelum Pajak | | 1.851.882.528 |
| Koreksi Fiskal Positif: | | |
| - Pengelolaan Gedung dan Balai-balai | 1.059.564.832 | |
| - Astek | 138.536.932 | |
| - Sumbangan Infrastruktur, Dll | 93.868.354 | |
| - Beban Pajak Bunga Bank | 11.639.105 | |
| TOTAL KOREKSI FISKAL POSITIF | | 1.303.609.223 |
| Koreksi Fiskal Negatif: | | |
| - Pend. Pengelolaan Gedung dan Balai-balai | 1.216.012.089 | |
| - Bunga Bank | 58.195.507 | |
| TOTAL KOREKSI FISKAL NEGATIF | | (1.274.207.596) |
| PENGHASILAN NETTO FISKAL | | 1.881.284.155 |

Sumber: Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju, 2021.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa koreksi fiskal positif terdiri dari Pengelolaan Gedung dan Balai-balai, Asuransi Tenaga Kerja (Astek), Sumbangan Infrastruktur, dan lain-lain, dan Beban Pajak Bunga Bank. Koreksi fiskal negatif terdiri dari Pendapatan Pengelolaan Gedung dan Balai-balai dan Bunga Bank.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kebijakan Perpajakan dan Konsolidasi Fiskal Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang**”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Kebijakan Perpajakan dan Konsolidasi Fiskal Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Kebijakan Perpajakan dan Konsolidasi Fiskal Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Peneliti dapat memberikan gambaran praktek dan teori yang selama ini diperoleh selama perkuliahan, khususnya teori pembelajaran maupun pengetahuan di bidang akuntansi tentang bagaimana kebijakan perpajakan dan konsolidasi fiskal atas pajak penghasilan dan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan bagi Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang dalam kebijakan perpajakan dan konsolidasi fiskal atas pajak penghasilan.

3. Bagi Almamater

Dapat menjadi bahan referensi sebagai bahan pertimbangan jika melakukan penelitian yang serupa untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Setiadi. 2010. *Deferred Tax Asset and Defferred Tax Liability: Studi Eksistensinya Ditinjau dari Sudut Teori Akuntansi*. Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's) Vol 2 No.1, Januari 2010.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi V). Jakarta: Rineka Cipta.
- Annisa, Ratri. 2017. *Analisis Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi Dengan Laba Fiskal dan Komponen Laba Terhadap Persistensi Laba*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis (JAB), Vol. 17 No. 1, Februari 2017: 61–75.
- Baswir, Revrisond. 2014. *Koperasi Indonesia*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dauhan, Monita Pantreysih. 2015. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung)*. Jurnal Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 15 No. 04 Tahun 2015.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008 Tentang Pajak Penghasilan. 2008.
- Evana, Einde., dan Andriyanto, R.Weddie. 2015. *Perbedaan Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan Fiskal*. Jurnal Akuntansi Keuangan & Perpajakan Vol. 1 No 2, Maret 2015.
- Hanafi, M. Mamduh. 2015. *Manajemen Keuangan*. Edisi 2004/2005. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kiswara. 2017. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Kurniawati, Evi. 2016. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Karya Sahaja*. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi BKK Koperasi FKIP UNTAN Pontianak. Vol.5 No.2, Oktober 2016/ISSN 2234-3342.
- Mansury, R. 2018. *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*. Jakarta: Grasindo.

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Marsuni, Lauddin. 2016. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Misbahudin, Iqbal Hasan. 2013. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Munawir, S. 2013. *Pokok-pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahayu, Ani Sri. 2016. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Agus, dan Musri Basri. 2016. *Perpajakan Umum*. Edisi Revisi, Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suandy, Erly. 2015. *Perencanaan Pajak*. Edisi Dua. Jakarta: Salemba Empat.
- Subekti, Djameluddin. 2017. *Analisis Perubahan Aktiva Pajak Tangguhan Dan Kewajiban Pajak Tangguhan Untuk Mendeteksi Manajemen Laba*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.21.3. Desember (2017): 1719-174. ISSN: 2302-8556E.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno, Agoes. 2013. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: PT. Indeks.
- Sumarsono, Sonny. 2014. *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Thontowie. 2010. *Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Komersial Dan Laporan Keuangan Fiskal Dalam Rangka Menghitung Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus pada CV. Makmur Jaya Mulia di Bandar Lampung)*. Jurnal Akuntansi & Keuangan. Vol. 1, No. 1, September 2010. Halaman 13-28.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Usman, Fajriyah. 2013. SK No. 13/11KWP/2003 tentang *Visi dan Misi dan Pembagian Tugas Struktur Organisasi Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit III Plaju Palembang*.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Wijaya, Adang. 2014. *Pengukuran Keberhasilan Koperasi Dilihat dari Sudut Anggota*. Jurnal Ilmiah Manajemen Keuangan Value FMK, Vol.1. Desember (2014): 1719-174. ISSN: 2302-8556E.

Yusuf, Muhammad. 2016. *Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu (Studi Kasus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan)*. Jurnal Lentera Akuntansi, Vol.2 No.1, Mei 2016 / ISSN 2339-2991.

Zain, Mohammad. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.